



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I-06**  
**BANJARMASIN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 48- K / PM I-06 / AD / XI / 2014**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sepria Araitto  
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21070479260985  
Jabatan : Ba Obring Ton Kes Kima  
Kesatuan : Yonif 631 / Atg  
Tempat/tanggal lahir : Hayaping (Kalteng), 22 September 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 631 / Atg Palangka Raya, Prov. Kalteng.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

- Membaca : 1. Berkas perkara dari Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor : BP-10 / A-10 / VIII / 2014 tanggal 19 Agustus 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B / 45 / XI / 2014 tanggal 18 Nopember 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102 / Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep / 28 / XI / 2014 tanggal 10 Nopember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 31 / AD / I-06 / XI / 2014 tanggal Nopember 2014.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim / 57 / PM I-06 / AD / XI / 2014 tanggal 21 Nopember 2014.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tapsid / 55 / PM I-06 / AD / XI / 2014 tanggal 24 Nopember 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 31 / AD / I-06 / XI / 2014 tanggal Nopember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

c. Menetapkan tentang barang bukti :

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Sertu Sepria Araitto dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban dari Danyonif 631 / Atg Nomor : B / 58 / I / 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang menerangkan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 631 / Atg.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadinya Terdakwa (in absensia), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu empat belas, bertempat di Yonif 631 / Atg, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sepria Araitto adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Yonif 631/Atg dengan pangkat Sertu NRP 21070479260985 Jabatan Ba Obring Ton Kes Kima Yonif 631/Atg Korem 102/Pjg sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 sampai sekarang belum kembali sesuai absen yang ditandatangani Danyonif 631/Atg.
- c. Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib telah datang melapor ke Mayonif 631/Atg seorang perempuan a.n. Sdri. Elita Natalia, umur 32 tahun, pekerjaan PNS, alamat Desa Pundu Rt 006 Rw 003 Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Sampit Kalteng terkait masalah Nikah Siri yang diduga dilakukan oleh Sertu Sepria Araitto dengan Sdri. Elita Natalia pada tahun 2010 di Desa Sabalilah Kab. Barito Selatan Kalteng dan dari pemikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Stecia Veliska umur 4 (empat) tahun.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 pukul 08.00 Wib Staf 1/Intel Yonif 631 /Atg melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait laporan nikah sirinya dengan Sdri. Elita Natalia dan pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 Staf 1/Intel Yonif 631/Atg kembali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dikarenakan masih ada keterangan tambahan yang diperlukan.
- e. Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib anggota remaja Yonif 631/Atg melakukan pengecekan apel pagi di barak remaja Kima Yonif 631/Atg dan pada saat pengecekan apel pagi tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian pada pukul 21.00 wib anggota remaja Yonif 631/Atg melaksanakan pengecekan apel malam di lapangan Mayonif 631/Atg Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada hari senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib saat apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian sekira pukul 09.00 Wib Danyonif 631/Atg memerintahkan Pasi intel a.n. Kapten inf Indo Wijaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui keluarga dan teman dekat menanyakan tentang keberadaan Terdakwa namun tidak ada yang tahu sehingga Satuan Yonif 631/Atg sejak tanggal 08 Juli 2014 Terdakwa dinyatakan Desersi sesuai Surat Nomor : R/83NII/2014 tanggal 08 Juli 2014.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tmt tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 atau kurang lebih 37 hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Dansat baik secara lisan maupun tertulis dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Hayaping Kec. Ampah Kab. Barito Timur Kaiteng maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang, dan Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang dengan alasan masih membantu kegiatan pelaksanaan seleksi Pleton Tangkas Yonif 631 / Atg sesuai dengan Surat dari Danyonif 631 / Atg Nomor : B / 59 / I / 2015 tanggal 27 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rohadi.  
Pangkat / NRP : Serka / 21040184330782.  
Jabatan : Dansi Intel-1 / Kima.  
Kesatuan : Yonif 631 / Atg.  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 12 Juli 1982.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 631 / Atg Jl. Tjilik Riwut  
Km. 6, Kel Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya,  
Kodya Palangka Raya, Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 saat sama-sama menjadi organik di Yonif 631 / Atg, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Juni 2014, Kesatuan menyatakan Terdakwa desersi pada tanggal 8 Juli 2014 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa yang Saksi ketahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena takut mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah nikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Elita Natalia dan telah dikaruniai seorang anak berumur 4 (empat) tahun.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Siswanto.  
Pangkat / NRP : Serka / 21040186560183.  
Jabatan : Bintara Pelatih Kima.  
Kesatuan : Yonif 631 / Atg.  
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 1 Januari 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 631 / Atg Jl. Tjilik Riwut Km. 6,  
Kel Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kodya  
Palangka Raya, Kalteng.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 saat sama-sama menjadi organik di Yonif 631 / Atg, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Juni 2014, saat diadakan pengecekan apel pagi dan apel malam Terdakwa tidak ada di tempat dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena ada laporan dari seorang perempuan bernama Sdri. Elita Natalia yang mengaku telah menikah siri dengan Terdakwa dan telah dikaruniai seorang anak berumur 4 (empat) tahun, sehingga Terdakwa kabur karena tidak mau bertanggung jawab.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Hayaping, Kec. Ampah, Kab. Barito Timur, namun tidak pernah diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat - surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Sertu Sepria Araitto dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Absensi Kesatuan Yonif 631 / Atg tersebut menunjukkan sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, namun demikian sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan perkara Terdakwa dituntut di persidangan ini yaitu tanggal 27 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Yonif 631/Atg dengan pangkat Sertu NRP 21070479260985 Jabatan Ba Obring Ton Kes Kima Yonif 631/Atg Korem 102/Pjg sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2014 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa takut mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah nikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Elita Natalia dan telah dikaruniai seorang anak berumur 4 (empat) tahun.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 27 Februari 2015 atau selama 265 (dua ratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Tuntutan Oditur tersebut Majelis akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, demikian juga mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim juga akan menilai serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana diktum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin."

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Yonif 631/Atg dengan pangkat Sertu NRP 21070479260985 Jabatan Ba Obring Ton Kes Kima Yonif 631/Atg Korem 102/Pjg sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 102 / Panju Panjung Nomor : Kep / 28 / XI / 2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang menyatakan Tedakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sertu, NRP 21070479260985 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

c. Bahwa benar para saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2014 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
- b. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
- d. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas / kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.
- e. Bahwa benar aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

### 3. Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 27 Februari 2015, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

b. Bahwa benar sepanjang tahun 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 27 Februari 2015 atau selama 265 (dua ratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar waktu selama 265 (dua ratus enam puluh lima) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena rendahnya disiplin Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasny sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat - surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Sertu Sepria Araitto dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014.
- Daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 jo Pasal 29 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sepria Araitto, Pangkat Sertu, NRP 21070479260985, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat - surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Sertu Sepria Araitto dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suriyadi, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 648421 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunardi, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 598269 dan Panitera Edy Prasetya, Pangkat Pelda NRP 21960348190376, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd.**

**Supriyadi, S.H.**  
**Mayor Chk NRP 648421**

**Hakim Anggota-I**

**Ttd.**

**Dedy Darmawan, S.H.**  
**Mayor Chk NRP 11990006941271**

**Hakim Anggota-II**

**Ttd.**

**Joko Trianto, S.H.**  
**Mayor Chk NRP 11020016150177**

**Panitera**

**Ttd.**

**Edy Prasetya**  
**Pelda NRP 21960348190376**